

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi

PERAN PENTING AKUNTANSI FORENSIK DAN AUDIT INVESTIGATIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGUNGKAPAN FRAUD

Ika Sulistiani¹ Octavia Lhaksmi Pramudyastuti²

^{1,2}Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar Magelang
ikasoo29@gmail.com¹

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 29 Juli 2021

Received in revised form: 25
Agustus 2021

Accepted: 24 September 2021

Available online: 27 September
2021

Keywords: Forensic Accounting,
Fraud, Investigative Auditing.

ABSTRACT

Fraud is not a new disease in the world economy. This crime has even resulted in a tremendous loss to a company, country, and world. According to ACFE, every year the organization loss of gross income reaches 5% due to fraud. Therefore, prevention and disclosure measures are also essential to deal with this serious problem. One of them is using forensic accounting and investigative auditing. However, as a new discipline, only a few people understand forensic accounting and investigative auditing, they still wonder about fraud, nor do they know the techniques for preventing and disclosing fraud. This qualitative research with a literature study approach and uses secondary data to understand the matter. Forensic accounting combines accounting, auditing, and legal knowledge to help resolve legal issues both inside and outside the court. While investigative auditing intends to seek, find, and disclose evidence of the presence or absence of an act of fraud. Fraud can be prevented by implementing adequate internal controls. Then to reveal the existing fraud can be done by following the money technique, using computer forensics, whistleblowing system, or other methods.

PENDAHULUAN

Istilah fraud memang masih cukup asing bagi kebanyakan orang awam, namun fraud telah lama dikenal oleh para praktisi maupun akademisi dibidang ekonomi. Fraud merupakan bahaya ekonomi yang dapat mengancam keberlangsungan suatu perusahaan, negara, bahkan dunia. Neuralt.com memperkirakan bahwa fraud menyebabkan kerugian ekonomi secara global lebih dari US\$ 5 triliun setiap tahunnya. Dalam *Report to the Nation 2020*, ACFE mengatakan bahwa setiap tahun suatu organisasi mengalami kerugian sebesar 5% dari pendapatan yang dimilikinya akibat fraud. Keadaan tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi ekonomi modern saat ini. Terlebih fraud tidak mempunyai batasan, fraud dapat terjadi dimana saja dan kapan saja bahkan tanpa bisa terdeteksi sejak dini sebelumnya. Kemudian fraud secara tiba-tiba terungkap bersamaan dengan kerugian ekonomi dalam jumlah yang cukup besar. Hebatnya fraud juga mampu memberikan pengaruh atas munculnya aturan-aturan baru di dalam dunia bisnis dan ekonomi.

Kasus Enron yang terjadi pada bulan Oktober 2001 silam merupakan salah satu kasus fraud paling besar dalam sejarah dunia. Bukan hanya Amerika, perekonomian dunia juga terkena imbas akibat fraud tersebut. Saat itu terkuak jika Enron melakukan *window dressing* atas laporan keuangannya, menyembunyikan berbagai hutang dengan jumlah yang sangat besar dimana sebagian dari hutang tersebut yakni sekitar US\$ 8 miliar sengaja disalahklasifikasikan sebagai perdagangan energi berjangka (*trades of energy futures*), juga

menggelembungkan pendapatan Mariner Energi yang merupakan anak perusahaannya dari US\$ 185 juta menjadi US\$ 366 juta (Natawibawa, 2020). Dari kasus Enron inilah yang menjadi latar belakang dari munculnya Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002.

Selanjutnya ada kasus WorldCom pada tahun 2002 dan mencatatnya sebagai kebangkrutan terbesar dalam sejarah Amerika dengan nilai aset sebesar US\$ 103,9 miliar. WorldCom terungkap telah memalsukan pendapatan di dalam laporan keuangannya sebesar US\$ 3,8 miliar (Garry, 2012), juga kasus penipuan investasi oleh Bernard Madoff dengan skema ponzi pada tahun 2008 dengan total kerugian sebesar US\$ 65 miliar. Masih banyak kasus lain yang juga menghebohkan dan menimbulkan kerugian besar, seperti kasus penipuan akuntansi Olympus pada tahun 2011, manipulasi keuangan Toshiba pada tahun 2015, serta penipuan yang menimpa Google dan Facebook tahun 2017 lalu. Beberapa kasus fraud terbaru telah berhasil dihimpun oleh ACFE dan dipublikasikan dalam *fraud magazine* dengan judul “5 Most Scandalous Frauds of 2020”. Kasus-kasus tersebut yaitu 1) fraud dalam situasi pandemi COVID-19 dan menyebabkan kerugian bagi Amerika Serikat sebesar US\$ 100 juta; 2) hilangnya aset tunai milik Wirecard senilai US\$ 2 miliar; 3) File FinCEN yang menunjukkan adanya pencucian lebih dari US\$ 2 triliun yang melibatkan bank-bank internasional besar termasuk Deutsche Bank, JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered dan Bank of New York Mellon; 4) kasus suap Airbus; dan 5) pemalsuan pendapatan lebih dari US\$ 300 juta oleh Luckin Coffee (Ayres & Wilder, 2021).

Di Indonesia, kasus korupsi yang melibatkan Juliari Batubara, Menteri Sosial yang diduga menerima uang dengan total Rp 17 miliar dari dua paket bantuan sosial berupa sembako merupakan salah satu kasus fraud yang paling banyak diperbincangkan belum lama ini (CNN Indonesia, 2021). Kasus korupsi PT Asuransi Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Tbk dengan taksiran kerugian negara mencapai Rp 23,7 triliun juga cukup menyita perhatian masyarakat luas (Merdeka, 2021). Beberapa kasus fraud yang telah terjadi sebelum dua kasus tersebut diantaranya yaitu pemolesan laporan keuangan oleh Garuda Indonesia, suap pengadaan barang dan peralatan di Krakatau Steel, korupsi PT Jiwasraya, kecurangan laporan keuangan oleh PT Aqua, dan lain sebagainya.

Fraud yang merupakan ancaman bagi ekonomi dunia dan terus muncul tanpa bisa dihentikan sangatlah perlu untuk dilakukan suatu tindakan pencegahan dan pengungkapan dengan tujuan utama untuk mengurangi atau meminimalisir adanya kerugian yang semakin tak terkendali. Salah satu langkah yang bisa diambil yaitu dengan memanfaatkan akuntansi forensik dan audit investigatif. Tentu peran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, terutama dari lembaga-lembaga terkait seperti KPK, BPK, BPKP, PPATK, auditor independen, dan lembaga swadaya masyarakat seperti ICW. Beberapa kasus terkenal yang menunjukkan keberhasilan dari akuntansi forensik dan audit investigatif dalam upaya pencegahan dan pengungkapan fraud ialah kasus Bank Bali dengan akuntan dari Pricewaterhouse Cooper yang berhasil menunjukkan adanya arus dana rumit seperti cahaya yang mencuat dari sang surya (*sunbursts*), kemudian ada kasus Bank BNI dengan akuntan forensik dari PPATK, kasus Bank Century yang berhasil ditemukan dan diselesaikan oleh KPK, dan sebagainya. Namun sebagai disiplin ilmu baru, belum banyak yang memahami dan mengerti mengenai akuntansi forensik dan audit investigatif. Tidak jarang mereka juga masih bertanya-tanya mengenai fraud.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan akuntansi forensik dan audit investigatif?
2. Apa yang dimaksud dengan fraud?
3. Bagaimana bentuk-bentuk fraud dan terjadinya fraud?
4. Bagaimana teknik pencegahan dan pengungkapan fraud?

5. Bagaimana kondisi fraud saat ini berdasarkan laporan resmi dari lembaga terkait?

Penelitian dengan judul “Peran Penting Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Upaya Pencegahan dan Pengungkapan Fraud” ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai akuntansi forensik dan audit investigatif, fraud, teknik dalam mencegah dan mengungkap fraud, serta kondisi fraud yang ada saat ini.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai akuntansi forensik dan audit investigatif dalam kaitannya dengan fraud diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggraini et al. (2019) yang membahas tentang bagaimana akuntansi forensik dan audit investigatif dalam melakukan pengungkapan fraud, Annisa Sayyid (2014) yang melakukan penelitian mengenai pemeriksaan fraud dalam akuntansi forensik dan audit investigatif, serta Wulandari et al. (2021) yang membahas mengenai pengaruh dari audit investigatif terhadap pengungkapan fraud yang ada di Indonesia. Penelitian ini berusaha menambahkan peran dari akuntansi forensik dan audit investigatif dalam upaya pencegahan fraud, disamping perannya dalam upaya pengungkapan fraud.

MATERI DAN PEMBAHASAN

Akuntansi Forensik

Menurut Tuanakotta (2010), akuntansi forensik merupakan penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing, pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Para pengacara menggunakan akuntansi forensik sebagai alat untuk menemukan bukti dari kasus kerah putih yang tidak dapat mereka peroleh. Dari bukti inilah akan membantu memenangkan banyak kasus (Sayyid, 2015). Implementasi akuntan forensik di luar pengadilan atau *nir-litigation (non-litigation)* salah satunya yaitu membantu dalam merumuskan alternatif penyelesaian perkara sengketa perhitungan ganti rugi sebagai dampak pemutusan atau pelanggaran kontrak (Anggraini et al., 2019). Sedangkan dalam Enofe et al (2013), Hopwood et al. (2008) mendefinisikan akuntansi forensik sebagai penerapan keterampilan investigasi dan analitis untuk tujuan menyelesaikan masalah keuangan dengan cara memenuhi standar yang disyaratkan oleh pengadilan.

Akuntansi forensik mencakup keahlian keuangan, pengetahuan penipuan, serta pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang realitas bisnis dan cara kerja sistem hukum (Bhasin, 2013). Untuk membongkar terjadinya fraud, maka seorang akuntan forensik harus memiliki pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, pengenalan perilaku manusia dan organisasi, pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan, pengetahuan tentang hukum dan peraturan, pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi, serta pemahaman terhadap pengendalian internal (Siahaan, 2013).

Dalam Tuanakotta (2010), menurut D. Larry Crumbley, *editor in-chief* dari *Journal of Forensic Accounting*, akuntansi forensik tidaklah identik dengan akuntansi menurut *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP). Ukurannya bukan GAAP, namun apa yang menurut hukum atau ketentuan perundang-undangan adalah akurat. Menurut Yassen Siahaan (2013), perbedaan utama dari akuntansi forensik dengan akuntansi umum terletak pada kerangka pemikirannya (*Mindset*). Jika akuntansi forensik menekankan pada keganjilan dan ketidakteraturan (*oddness and irregularities*) serta pola tindakan (*pattern of conduct*), maka akuntansi umum lebih menekankan pada kesalahan (*errors*) dan keteledoran (*ommisions*).

Akuntansi forensik dibagi menjadi 2, yaitu jasa penyelidikan (*investigative services*) dan jasa litigasi (*litigation services*). Jasa penyelidikan (*investigative services*) mengarahkan pemeriksaan penipuan di mana para auditor menguasai pengetahuan tentang akuntansi untuk

mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penipuan. Jasa litigasi (*litigation services*) merepresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi misalnya kasus perceraian (Anggraini et al., 2019).

Awalnya akuntansi forensik diperkenalkan oleh Maurice E. Peloubet pada tahun 1946 dalam essaynya yang berjudul "*Forensic Accounting: It's Place in Today's Economy*". Pada akhir tahun 1940-an, akuntansi forensik membuktikan nilainya selama perang dunia II meskipun prosedur formal belum diberlakukan sampai tahun 1980 ketika studi akademik utama di lapangan diterbitkan. Sejak tahun 1980-an di beberapa negara barat, khususnya Amerika Serikat, profesi baru dibidang akuntansi dan audit muncul. Profesi ini mencakup bidang akuntansi, audit, dan keterampilan investigasi (Enofe et al., 2013). Di Amerika Serikat awalnya akuntansi forensik digunakan untuk menentukan pembagian warisan dan mengungkapkan motif pembunuhan (Lidyah, 2016). Kemudian akuntansi forensik berkembang sangat pesat setelah disahkannya Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act pada tahun 2002 dan diperkuat dengan adanya *Foreign Corrupt Practice Act* di Amerika Serikat dan negara OECD (*Organisation of Economic Cooperation and Development*) lainnya (Gusnardi, 2012).

Di Indonesia, praktik akuntansi forensik mengalami perkembangan pesat setelah terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997. Kesuksesan akuntansi forensik sangat menonjol ketika Pricewaterhouse Cooper (PwC) berhasil membongkar kasus Bank Bali dengan menunjukkan arus dana yang rumit berbentuk diagram cahaya yang mencuat dari matahari (*Sunburst*). Teknik yang digunakan dalam kasus tersebut adalah mengikuti arus uang (*Follow the Money*) dan interview secara mendalam (*In Depth Interview*) kemudian mengarahkannya kepada para pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus tersebut. PwC meringkas arus dana rumit tersebut menjadi arus dana dari orang-orang tertentu. Selanjutnya ada kasus BNI yang ditangani oleh PPATK menggunakan teknik *Follow the Money* seperti yang digunakan PwC dalam kasus Bank Bali dan berhasil membuktikan kepada pengadilan bahwa Andrian Waworuntu terlibat dalam penggelapan L/C BNI senilai Rp 1,3 Triliun (Sayyid, 2015). Saat ini praktik akuntansi forensik telah dilaksanakan oleh berbagai lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kantor Akuntan Publik (KAP), maupun lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW). Akuntansi forensik juga telah dimasukkan ke dalam kurikulum Program Studi Akuntansi di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

Dengan terjadinya berbagai skandal fraud dalam ekonomi dunia, maka akuntansi forensik menjadi alat yang sangat penting dan dibutuhkan dalam upaya pencegahan penipuan dan pencurian, juga sebagai upaya dalam memulihkan kepercayaan publik. Beberapa perusahaan juga telah mengambil langkah dengan meningkatkan infrastruktur pengendalian intern. Sehingga peran penting akuntansi forensik sebagai alat investigasi juga semakin meningkat sejalan dengan perkembangan tersebut (Enofe et al., 2013).

Audit Investigatif

Audit investigatif diarahkan untuk membuktikan ada tidaknya suatu fraud maupun tindakan melawan hukum lainnya. Tuanakotta (2010) secara sederhana mengartikan audit investigatif sebagai suatu upaya pembuktian atas suatu kesalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena tujuan audit investigatif adalah untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kecurangan atau kejahatan, maka pendekatan, prosedur, dan teknik yang

digunakan dalam audit investigatif relatif berbeda dengan pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan di dalam audit keuangan, audit kinerja, atau audit dengan tujuan tertentu lainnya (Anggraini et al., 2019). Berikut merupakan perbedaan antara audit investigatif dengan audit umum.

1. Waktu pelaksanaan penugasan. Audit umum dilaksanakan berulang sesuai jadwal penugasan, sedangkan audit investigatif tidak dilakukan berulang karena fraud tidak diharapkan terjadi, memiliki kompleksitas berbeda, serta dilaksanakan setelah hasil evaluasi atas *red flag* dan beberapa bukti tambahan menunjukkan perlunya investigasi.
2. Ruang lingkup penugasan. Audit umum bersifat general atas suatu entitas atau objek yang dievaluasi asersinya, sedangkan audit investigatif spesifik sesuai kompleksitas, perkiraan modus operandi, dan target pembuktian serta regulasi yang dilanggar untuk menjawab sangkaan atau laporan dugaan fraud.
3. Tujuan penugasan. Audit umum bertujuan untuk memberikan opini, skor, atau rating, sedangkan audit investigatif untuk menyatakan apakah target diyakini bersalah/tidak.
4. Hubungan atau kedudukan kedua belah pihak. Pada audit umum kedudukan antara kedua belah pihak tidak berlawanan bahkan auditor intern adalah mitra strategi kliennya, sedangkan pada audit investigatif kedudukan tersebut berlawanan dan berhadapan sesuai dengan tujuan penugasan untuk menentukan apakah target bersalah sehingga layak mendapatkan sanksi atau diteruskan ke penegak hukum atau apakah tidak bersalah.
5. Metodologi yang di pakai pada penugasan. Audit umum dipakai teknik, konsep, dan pendekatan auditing, sedangkan audit investigatif menggunakan terknik audit investigatif.
6. Anggapan yang melandasi interaksi. Anggapan pada audit umum skeptis yang profesional, sedangkan dalam audit investigatif sekeptis absolut.
7. Keyakinan yang harus didapat. Audit umum harus mendapatkan keyakinan memadai (*reasonable assurance*) karena didasarkan pada pengujian berdasarkan sampling, sedangkan audit investigatif harus mendapatkan keyakinan absolut karena tuduhan fraud harus dibuktikan dengan bukti yang sah dan meyakinkan sehingga tidak di kenal pengujian berdasarkan sampling.

Ciri penting dari audit investigatif dalam mengungkapkan fraud adalah kegiatan tersebut selalu ditandai dengan kurangnya informasi aktual mengenai tindakan fraud beserta pelakunya. Berikut elemen-elemen yang dapat membantu para auditor forensik dalam mengungkapkan fraud (Karyono, 2002):

- a. Tempat terjadinya fraud. Diketuinya tempat dimana tindakan fraud tersebut terjadi sangat berguna bagi investigator dalam memeriksa dan menginterpretasikan fraud tersebut. Sehingga kesimpulan dapat diambil dan direkonstruksikan jalannya fraud tersebut.
 - b. Kemampuan auditor dalam merekonstruksikan terjadinya fraud. Pengetahuan sangat diperlukan bagi seorang investigator dalam menemukan kekurangan informasi. Seorang investigator yang berpengalaman cenderung dapat melihat indikasi adanya fraud sehingga dapat ditunjukkan jenis beserta motifnya.
 - c. Informasi dari orang yang mengetahui fraud. Informasi ini sangat penting untuk menggali lebih banyak dan dalam akan kebenaran fakta yang ada.
- Secara umum audit investigatif terdiri dari enam tahapan, yaitu:
1. Pra-perencanaan. Dalam tahap ini akan dilakukan pengumpulan dan analisis data.

2. Perencanaan. Hipotesis akan dikembangkan atas suatu tindakan fraud dan dilakukan perencanaan audit.
3. Pengumpulan bukti. Dalam tahap ini bukti-bukti yang dianggap sebagai bukti hukum dalam mengungkapkan fraud akan dikumpulkan oleh auditor.
4. Evaluasi bukti. Bukti-bukti akan dianalisis untuk melihat kesesuaian antara bukti yang ada dengan hipotesis yang dikembangkan.
5. Pelaporan bukti. Dilakukan penyusunan laporan audit investigatif sebagai bukti dokumentasi bahwa auditor telah melakukan tugasnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
6. Tindak lanjut. Dalam tahap ini hasil temuan audit investigatif dipastikan apakah telah ditindaklanjuti oleh pihak yang bertanggungjawab dalam kasus tersebut atau tidak.

Dengan melakukan audit investigatif maka akan diungkapkan fakta-fakta mengenai suatu tindakan fraud yang meliputi jenis fraud (subjek), pelaku fraud (objek), penjelasan akan modus operandi fraud, serta seberapa besar kerugian dan dampak yang ditimbulkan dari fraud tersebut. Namun sebelum memulai audit investigatif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan (Priantara, 2013), yaitu:

1. Apabila dugaan fraud ditemukan baik di sektor swasta maupun publik, sebelum memulai investigasi pimpinan perusahaan atau lembaga harus menetapkan apa yang sesungguhnya ingin dicapai dari investigasi karena investigasi memakan waktu lama dan biaya serta dapat berdampak negatif terhadap reputasi perusahaan atau *stakeholder*.
2. Pahami dan penuhi unsur prediksi (*predication*). Menginvestigasi fraud akan melibatkan banyak aktivitas, sumber daya, dan waktu seperti mewawancarai saksi, tersangka, dan ahli; mencari mengumpulkan, dan menyusun bukti; menulis laporan, berhubungan dengan penegak hukum dan pengadilan. Oleh karena itu investigasi fraud harus memiliki pijakan kuat yaitu keputusan manajemen apakah kasus hanya akan diselesaikan secara internal ataukah akan diteruskan ke penegak hukum dan ekspektasi manajemen atas penanganan kasus serta adanya prediksi. Prediksi adalah kondisi yang harus dipenuhi sebelum investigasi dilakukan. Prediksi adalah keseluruhan situasi atau kondisi yang memiliki alasan atau argumentasi dan bukti yang memadai yang dapat menghantarkan individu yang cermat, hati-hati, terlatih serta profesional mempercayai fraud sudah, sedang dan/atau akan terjadi.
3. Pahami posisi awal kasus berdasarkan bukti awal yang didapat, kemudian lakukan analisis dan persiapan untuk menentukan dugaan modus operandi, pelaku, *locus* (tempat peristiwa); unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau regulasi yang sesuai dengan modus operandi; serta bukti-bukti yang perlu didapat.

Sama halnya dengan penyelidikan dan penyidikan, audit investigatif dapat dilakukan secara reaktif maupun proaktif. Suatu audit investigatif dikatakan reaktif apabila auditor melaksanakan audit setelah mendapatkan informasi dari pihak lain mengenai kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan. Sedangkan dikatakan proaktif apabila auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan sebelum adanya informasi dari pihak lain.

Fraud

W. Steve Albrecht dan Chad D. Albrecht dalam bukunya yang berjudul "*Fraud Examination*" mengartikan fraud sebagai istilah umum yang mencakup berbagai cara yang

dapat digunakan oleh kecerdikan manusia dan digunakan oleh satu individu untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain dengan representasi yang salah (Wulandari et al., 2021). Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) fraud mencakup kejahatan apapun yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan penipuan sebagai modus operandus utamanya. Secara lebih khusus *Black's Law Dictionary* mendefinisikan fraud sebagai penyajian salah tentang kebenaran atau menyembunyikan fakta material untuk mendorong orang lain melakukan tindakan yang merugikan. Sehingga dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa fraud merupakan suatu tindakan penipuan, kecurangan dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja atau sadar untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dengan akibat kerugian bagi pihak lain. Jadi suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai fraud apabila terdapat keuntungan bagi diri sendiri ataupun kelompok tertentu, menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan dilakukan dengan cara yang tidak benar, ilegal, atau dengan perbuatan melawan hukum (Tuanakotta, 2010).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menggambarkan fraud (*occupational fraud*) dalam bentuk *fraud tree* yang terdiri dari tiga bentuk utama, yaitu:

- a. *Corruption* (korupsi). Istilah ini berbeda dengan korupsi yang ada pada Undang-Undang Indonesia, karena *corruption* dalam *occupational fraud* hanya terdiri dari 4 bentuk, yakni konflik kepentingan (*conflicts of interest*), suap (*bribery*), penerimaan ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan (*economic extortion*).
- b. *Asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), dapat berupa penjarahan dalam bentuk kas (*cash misappropriation*) berupa pencurian kas ditangan (*theft of cash on hand*), pencurian kas masuk (*theft of cash receipts*), dan penggelapan (*fraudulent disbursements*). Dapat juga berupa penjarahan aset bukan kas (*inventory and all other assets*) yang berupa penyalahgunaan (*misuse*) dan pencurian (*larceny*).
- c. *Financial statement fraud* (kecurangan laporan keuangan), merupakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dengan membuat salah saji material pada laporan keuangan baik berupa *net worth/net income overstatements* maupun *net worth/net income understatements*.

Dari tiga bentuk fraud tersebut, hanya *corruption* dan *asset misappropriation* yang menjadi pusat perhatian akuntan forensik. Sedangkan *financial statement fraud* menjadi pusat perhatian dalam *general audit/opinion audit*. Keluarnya Sarbanes-Oxley di Amerika Serikat, lalu diterapkannya UU tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung di seluruh dunia menjadikan para auditor independen di seluruh dunia lebih berhati-hati dalam melakukan *general audit*, khususnya dalam upaya menemukan *financial statement fraud*. Kegagalan dalam menemukan *financial statement fraud* menjadikan laporan keuangan menyesatkan bagi berbagai pihak. Bahkan akibat terburuk adalah seperti nasib Arthur Andersen dalam kasus Enron pada tahun 2001 lalu. Itulah alasan mengapa akuntan forensik atau auditor investigatif hampir tidak menyentuh *financial statement fraud* sehingga laporan keuangan menjadi menyesatkan, kecuali adanya 2 alasan seperti yang dijelaskan oleh Tuanakotta (2010), yaitu :

1. Regulator seperti Bapepam, *Securities and Exchange Commission*, atau *Financial Services Authority* (OJK, Otoritas Jasa Keuangan) mempunyai dugaan kuat bahwa laporan audit suatu kantor akuntan publik mengandung kekeliruan yang serius (atau kantor akuntan publik yang bersangkutan mengakui hal tersebut).

2. Ketika *financial statement fraud* dilakukan dengan pengolahan data secara elektronik, terintegrasi, dan besar-besaran atau penggunaan komputer yang dominan dalam penyiapan laporan.

Fraud dapat dilakukan oleh siapapun, ditinjau dari pelaku fraud maka fraud dapat digolongkan sebagai berikut (Karyono, 2002):

1. Fraud manajemen atau biasa disebut sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*), merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang penting atau orang yang status sosialnya tinggi dan dilakukan dalam rangka pekerjaan. Kejahatan ini melibatkan pelanggaran tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dengan cara melakukan tindakan atau menghilangkan dengan samar atau jelas dalam suatu kecurangan yang disengaja, pencurian, atau penyelewengan dari suatu harta yang dipercayakan kepadanya.
2. Fraud oleh karyawan, yaitu tindakan tidak jujur yang dilakukan karyawan sehingga menyebabkan kerugian bagi entitas meskipun manajemen telah melakukan tindakan pencegahan.
3. Fraud dari luar organisasi, yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemasok, leveransir kontraktor, dan sebagainya sehubungan dengan penyerahan pekerjaan, barang, atau jasa yang merugikan penerimanya.
4. Fraud yang melibatkan orang luar dan orang dalam organisasi melalui kerjasama yang tidak sehat.

Fraud terjadi karena berbagai penyebab. Salah satu cara untuk menggambarkan fraud ialah menggunakan model *Fraud triangle* yang dikembangkan oleh Donald R. Cressey. Dalam *fraud triangle* terdapat 3 faktor yang menjadi penyebab mengapa seseorang melakukan fraud, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*). Tekanan (*pressure*) menjadi penyebab awal terjadinya fraud, misalnya terdapat tekanan yang menghimpit berupa kebutuhan finansial yang mendesak namun ia tidak bisa berbagi dengan siapapun. Sehingga fraud dijadikan jalan pintas yang cepat dan tepat untuk keluar dari kondisi tersebut. Menurut SAS No. 99 terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi dalam tekanan (*pressure*), yaitu financial stability, external pressure, personal financial need, dan financial targets (Anggraini et al., 2019). Peluang (*opportunity*) menjadi penyebab kedua, adanya tekanan belum tentu menjadi penyebab seseorang melakukan fraud. Namun diperlukan suatu peluang sehingga tindakan fraud yang dilakukan tidak diketahui oleh siapapun. Penyebab yang ketiga adalah pembenaran (*rationalization*). Pembenaran menjadi bagian yang harus ada dan motivasi untuk melakukan tindak kejahatan. Pembenaran diperlukan untuk mempertahankan diri si pelaku sebagai orang yang dipercaya.

Selain *fraud triangle*, ada model lain yang dikembangkan untuk menjelaskan terjadinya fraud. Diantaranya *fraud diamond*, *fraud crowe pentagon*, *GONE theory*, dan *MICE theory*. *Fraud diamond* dan *fraud crowe pentagon* merupakan pengembangan dari *fraud triangle*. *Fraud diamond* menjelaskan bahwa fraud terjadi karena 4 faktor yakni dorongan (*incentive*), kesempatan (*opportunity*), pembenaran (*rationalization*), dan kapabilitas (*capability*). Sedangkan *fraud crowe pentagon* yang dikemukakan oleh Crowe Howarth menjelaskan bahwa pemicu terjadinya fraud ialah tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), pembenaran (*rationalization*), kompetensi (*competence*), dan arogansi (*arrogance*). *Gone theory* mengidentifikasi bahwa fraud disebabkan oleh 4 faktor, yakni *Greed* (ketamakan), *Opportunity* (kesempatan), *Need* (kebutuhan), dan *Exposure* (pengungkapan). *Exposure* dalam *Gone Theory* bermakna bahwa terungkapnya fraud justru akan membuat seseorang berkeinginan melakukan fraud atau mengulangi perbuatan yang sama apabila sanksi atau hukuman yang diterima tidak

mampu membuat si pelaku jera. Dalam bukunya yang berjudul "*The Faces of Fraud*", Martin T. Biegelmen (2013) menjelaskan beberapa teori penyebab mengapa fraud dapat terjadi berulang kali, diantaranya yaitu:

1. *Potato chip*. Teori ini mengungkapkan bahwa alasan seseorang melakukan fraud berulang kali adalah karena ketagihan. Hal ini mirip ketika seseorang memakan keripik kentang yang tidak cukup hanya satu. Seorang pelaku fraud yang telah berhasil melakukan fraud sekali maka ia akan terus melakukannya dan sulit untuk menghentikannya karena merasa bahwa perbuatannya tidak akan diketahui oleh siapapun.
2. *Tip of iceberg*. Tidak jarang fraud yang berhasil terungkap hanyalah sebagian kecil dari fraud besar yang sesungguhnya. Hal ini mirip dengan gunung es yang hanya terlihat ujungnya dan bongkahan besar dari gunung es tersebut berada di bawah permukaan.
3. *Rotten apple*. Pepatah mengatakan bahwa sebuah apel yang busuk di keranjang akan menyebabkan apel lain di keranjang yang sama akan membusuk juga. Hal ini juga berlaku bagi pelaku fraud. Seorang pemimpin yang seharusnya menjadi panutan namun justru memberikan contoh buruk dengan melakukan fraud, maka bukan tidak mungkin para karyawan lain akan mencontoh perbuatannya dan ikut melakukan tindakan fraud.
4. *Long-hanging fraud*. Istilah ini merepresentasikan celah fraud yang kerap tidak mendapat perhatian sehingga menjadi peluang besar untuk melakukan fraud dengan mudah. Jika celah kecil tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya, maka bukan tidak mungkin para pelaku fraud akan terus melakukan aksinya berulang kali dalam jangka waktu yang lama bahkan bisa sampai tahunan.
5. *Short memory syndrome*. Dengan teori ini Martin T. Biegelmen mengatakan bahwa masyarakat cenderung cepat lupa dengan pengalaman masa lalu (*short memory syndrome*). Padahal praktik-praktik kejahatan yang telah terjadi pada saat itu masih terus ada sampai sekarang, hanya saja dengan berbagai nama dan cara berbeda yang terus mengalami perkembangan.

Menurut Anisa Sayyid (2014), terdapat penyebab lain mengapa fraud dapat terjadi. Penyebab tersebut yaitu penyebab yang berasal dari lingkungan internal dan penyebab dari lingkungan eksternal. Beberapa penyebab yang datang dari lingkungan internal adalah lingkungan kerja yang tidak mendukung, sistem yang tidak memadai, sistem penghargaan yang kurang, kurangnya tingkat kepercayaan interpersonal, kurangnya tingkat etika, tingkat stress yang tinggi, tuntutan pekerjaan, kompetisi yang tidak sehat, tidak berfungsinya Pengendalian Internal Perusahaan, dan tidak berfungsinya Manajemen Risiko Perusahaan. Sedangkan penyebab fraud yang datang dari lingkungan eksternal dan turut menambah motif terjadinya fraud adalah kondisi industri yang penuh kompetisi dan kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Pencegahan Fraud

Sejalan dengan slogan yang mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, fraud yang terungkap sejauh ini pun hanya bagian kecil dari keseluruhan fraud besar yang terjadi. Sehingga pencegahan tetaplah menjadi solusi paling tepat untuk menangani masalah fraud. Menurut Tuanakotta (2010) pencegahan fraud dapat dilakukan dengan pengendalian intern. Juga perlu dilakukan penanaman kesadaran tentang fraud (*fraud awareness*) dan upaya untuk menilai risiko terjadinya fraud (*fraud risk assessment*). Pengendalian intern dapat berupa pengendalian intern aktif maupun pengendalian intern pasif.

Pengendalian intern aktif misalnya tanda tangan; tanda tangan kaunter (*countersigning*); *password* dan PIN (*personnel identification numbers*); pemisahan tugas; pengendalian aset secara fisik; pengendalian persediaan secara *real time* (*real-time inventory control*); pagar, gembok, dan semua bangunan dan penghalang fisik; pencocokan dokumen; dan formulir yang sudah dicek nomornya (*pre-numbered accountable forms*). Pengendalian intern pasif dapat dilakukan dengan pengendalian yang khas untuk masalah yang dihadapi (*customized controls*), jejak audit (*audit trails*), audit yang fokus (*focused audit*), pengintaian atas kegiatan kunci (*surveillance of key activities*), dan pemindahan tugas (*rotation of key personnel*). Namun sebagai pagar yang membatasi, melindungi, atau menutup akses calon pelaku fraud, pengendalian intern mempunyai kemungkinan untuk dapat ditembus oleh pelaku fraud yang memiliki kecerdikan. Mereka bahkan dapat dengan mudah datang dan pergi tanpa diketahui oleh siapapun.

Selain itu, pencegahan fraud juga dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut (Miqdad, 2008):

1. Membangun strktur pengendalian internal yang baik. Pada bulan September 1992 COSO (*The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) memperkenalkan suatu kerangka pengendalian yang lebih luas dari model pengendalian akuntansi tradisional dan mencakup manajemen risiko, yaitu pengendalian intern yang terdiri dari 5 komponen, yakni lingkungan pengendalian (*control environment*), penilaian risiko (*risk assessment*), kegiatan pengendalian (*control activities*), informasi dan komunikasi (*information and communication*), dan pemantauan (*monitoring*).
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian, dilakukan dengan review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas.
3. Meningkatkan kultur organisasi, dapat dilakukan dengan implementasi prindip-prinsip *Good Corporate Governance* (CGC) seperti keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), dan moralitas, keandalan (*reliability*), dan komitmen.
4. Mengefektifkan fungsi internal audit. Meskipun internal auditor tidak dapat menjamin jika kecurangan tidak akan terjadi, namun diharapkan internal auditor mampu mendeteksi terjadinya fraud dan dapat memberikan saran yang bermanfaat pada manajemen untuk mencegah terjadinya fraud.

Sedangkan menurut Albreccht (2005) dalam Gusnardi (2012), menyebutkan bahwa ada beberapa langkah yang dapat diambil oleh manajemen perusahaan dalam pencegahan fraud, yakni:

1. Menciptakan budaya kejujuran, keterbukaan, dan saling membantu.
2. Mengeliminasi peluang adanya fraud, yakni dengan identifikasi pentingnya pengendalian internal yang baik, mencegah kolusi antara karyawan dan pihak luar, kenali cara memantau karyawan, siapkan saluran tanggapan untuk tip anonim, lakukan audit fraud secara proaktif, dan membuat organisasi yang efektif untuk meminimalisir terjadinya fraud.

Pengungkapan Fraud

Pencegahan merupakan penanganan sebelum fraud terjadi, namun pendeteksian dan pengungkapan merupakan tindakan ketika fraud sudah terjadi. Mencegah fraud merupakan bagian *fraud audit* yang bersifat proaktif, sedangkan mendeteksi fraud merupakan bagian dari *fraud audit* yang bersifat investigatif. Pendeteksian fraud berfungsi untuk mengetahui ada

tidaknya suatu fraud di dalam perusahaan atau instansi terkait. Terlebih deteksi awal menjadi faktor kritis ketika fraud dilakukan oleh manajemen puncak atau pemilik perusahaan karena fraud menjadi lebih sulit untuk dicegah (Ozkul & Pamukcu, 2012). Menurut Wulandari et al. (2021), ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi fraud tersebut, yakni:

1. *Critical Point Auditing* (CPA), merupakan teknik yang dilakukan dengan pemeriksaan atas catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya fraud. CPA ini dapat dilakukan dengan:
 - a. Analisis tren, yakni pola kecenderungan (konjungtur) yang terjadi dari suatu periode ke periode setelahnya.
 - b. Pengujian khusus, yakni pengujian terhadap kegiatan yang memiliki rasio tinggi terhadap kecurangan.
2. *Job Sensitivity Analysis* (JSA), merupakan teknik yang menggunakan analisis kepekaan pekerjaan yang didasarkan pada suatu asumsi atau suatu analisis dengan memandang risiko fraud dari sudut pelaku potensial. JSA dapat dilakukan dengan:
 - a. Identifikasi semua posisi pekerjaan yang rawan terjadinya fraud.
 - b. Identifikasi tingkat pengendalian yang dilakukan manajer.
 - c. Identifikasi gejala yang terjadi, seperti adanya kekayaan pribadi yang tidak dapat dijelaskan, pola hidup mewah, rasa tidak puas, egois, penabaian instruksi, dan ingin dianggap penting (karakter pribadi).
 - d. Pengujian rinci. Apakah pengujian dan tindak lanjut perbaikan telah dilaksanakan pada kesempatan pertama atas jenis pekerjaan yang berisiko tinggi.

Sedangkan pengungkapan fraud dapat dilakukan dengan berbagai cara atau teknik audit investigatif seperti yang diungkapkan oleh Tuanakotta (2010), yakni:

1. Menggunakan teknik audit atas laporan keuangan secara lebih mendalam dan luas. Dimana terknik tersebut terdiri dari pemeriksaan fisik (*physical examination*), meminta konfirmasi (*confirmation*), memeriksa dokumen (*documentation*), *review* analitikal (*analytic review* atau *analytical review*), meminta informasi lisan atau tertulis dari auditee (*inquiries of the auditee*), menghitung kembali (*reperformance*), dan mengamati (*observation*). Jika teknik audit diterapkan dalam audit umum, maka bukti audit yang dihimoun akan mendukung pendapat auditor. Namun dalam audit investigatif taeknik tersebut bersifat eksploratif, mencari “wilayah garapan”, atau probing maupun pendalaman.
2. Memanfaatkan teknik perpajakan dan kejahatan terorganisir, dimana teknik audit investigatif yang diterapkan adalah *net worth method* dan *expenditure method*. *Net worth method* merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri penghasilan yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. sedangkan *Expenditure method* merupakan metode yang digunakan untuk memeriksa wajib pajak yang tidak mengumpulkan harta benda namun mempunyai pengeluaran besar atau mewah. Kedua metode tersebut sama-sama menggunakan logika pembukuan dan akuntansi sederhana. *Expenditure method* lebih populer dari *net worth method* karena lebih mudah dibuat atau dihitung, dan lebih mudah dimengerti oleh orang awam. Seorang akuntan harusnya mampu menghitung *unreported taxable income* berdasarkan *net worth method* lalu mengonversikannya ke *expenditure method*.
3. Menelusuri jejak-jejak arus uang (*follow the money*). *Follow the money* berarti mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan dalam suatu arus uang atau arus dana. Jejak inilah yang akan membawa penyidik atau akuntan forensik ke arah pelaku fraud. *Follow the money*

dilandasi dengan gagasan sederhana, namun teknik ini sangat ampuh diterapkan dalam mengungkap fraud. di Indonesia, teknik *follow the money* berhasil mengungkap aliran dana dalam kasus Bank Bali.

4. Menggunakan teknik audit investigatif dalam pengadaan barang. Investigasi ini menggunakan sistem tender atau penawaran secara terbuka dimana lazimnya terdiri dari 3 tahap yakni tahap pratender (*presolicitation phase*), tahap penawaran dan negosiasi (*solicitation and negotiation phase*), dan tahap pelaksanaan dan penyelesaian administratif (*performance and administration phase*). Auditor harus menguasai seluk beluk dan potensi fraud di setiap tahapnya. Dalam tahap pretender terdapat dua skema fraud, yaitu dalam penentuan kebutuhan dan dalam penentuan spek. Skema fraud dalam tahap penawaran dan negosiasi umumnya berupa persekongkolan antara pembeli dan kontraktor yang diunggulkan dan kontraktor pendamping atau pemantas ikut meramalkan proses penawaran. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan dan penyelesaian administratif, skema fraud yang terjadi yaitu substitusi atau penggantian produk dan kekeliruan dalam perhitungan pembebanan.
5. Menggunakan *computer forensic*. *Computer forensic* merupakan teknik-teknik analitis dan investigatif untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, memeriksa, dan melindungi bukti atau informasi digital. Teknik ini terdiri dari tiga langkah utama yaitu mengambil image (*imaging*), mengolah image (*processing*), dan menganalisis image (*analyzing*).
6. Menggunakan teknik interogasi. Interogasi berbeda dengan wawancara, dimana wawancara bersifat netral atau tidak menuduh, sedangkan interogasi bersifat menuduh (*accusatory*). Interogasi didahului dengan adanya wawancara. Interogasi dilakukan dengan persuasi aktif. Interogasi dilakukan karena investigator percaya bahwa dalam wawancara sebelumnya seseorang itu melakukan kebohongan. Tujuan dari interogasi adalah mengetahui yang sebenarnya, yaitu apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang sebenarnya melakukan, berapa jumlah atau nilai fraud sebenarnya, dan lain sebagainya. Interogasi dilakukan bukan dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan bersalah (*confession*).
7. Menggunakan operasi penyamaran (*undercover operations*). *Undercover operation* merupakan kegiatan yang berupaya mengembangkan bukti secara langsung dari pelaku kejahatan dengan menggunakan samara (*disguise*) dan tipuan (*deceit*). *Undercover operation* dilakukan ketika seorang investigator atau pemeriksa fraud meninggalkan identitasnya sebagai investigator dan menggunakan identitas baru untuk mendapatkan informasi dari orang-orang yang tidak mengetahui identitas barunya. Secara umum operasi penyamaran bertujuan untuk investigasi dan mencegah atau mengurangi kejahatan tertentu.
8. Memanfaatkan *whistleblower*. *Whistleblower* secara harfiah berarti peniup peluit dalam bahasa Indonesia, yakni orang yang mengetahui adanya bahaya atau ancaman dan berusaha menarik perhatian orang banyak dengan meniup peluitnya. Seorang *whistleblower* tidak perlu mendengar, melihat, dan mengalami sendiri pelanggaran tersebut, namun atas kemauannya sendiri ia meniup peluit peringatan yang menandakan adanya bahaya atau ancaman.

The 2020 Report to the Nations

Report to the Nation (RTTN) pertama kali dipublikasikan pada tahun 1996 oleh pendiri ACFE, yaitu Dr. Joseph T. Wells, CFE, CPA. Dia menyadari bahwa ada kekurangan yang mencolok

dari informasi mengenai *occupational fraud*. Dia juga menyadari bahwa ACFE adalah lokasi yang unik untuk menangani masalah fraud karena ACFE merupakan sumber informasi fraud terbesar di dunia dengan pengetahuan dan pengalaman kolektif dari para pemeriksa fraud bersertifikat yang membentuk asosiasi.

Report to the Nation (RTTN) merupakan laporan dua tahunan yang dibuat oleh ACFE atas survei tentang *Occupational Fraud and Abuse* yang menggambarkan fraud di seluruh dunia. *Report to the Nation* (RTTN) 2020 *Global Study on Occupational Fraud and Abuse* melaporkan bahwa dari 125 negara di dunia telah terjadi 2.504 kasus fraud yang diinvestigasi antara bulan Januari 2018 dan bulan September 2019 dengan total kerugian lebih dari \$3,6 miliar. Jika dihitung, rata-rata kerugian per kasus sebesar \$1.509.000. Rata-rata fraud terjadi selama 14 bulan sebelum terdeteksi dan setiap bulannya mengakibatkan kerugian sebesar \$8.300. ACFE juga mengestimasi bahwa setiap tahun organisasi kehilangan 5% pendapatan yang dimilikinya karena fraud.

Asset misappropriation menjadi fraud yang paling banyak terjadi, yakni 86% dari total fraud dengan rata-rata kerugian sebesar \$100.000. Diikuti *financial statement fraud* sebesar 10% dengan rata-rata kerugian sebesar \$954.000. Kemudian 43% dari skema fraud terdeteksi oleh tip, dan setengah dari tip tersebut berasal dari karyawan. Telepon hotline dan email banyak digunakan oleh para whistleblower untuk melaporkan fraud dengan total 33% dari kasus fraud yang terjadi.

Sebanyak 70% dari fraud terjadi di organisasi yang berorientasi pada profit, dimana 44% diantaranya merupakan organisasi swasta dan 26% sisanya merupakan organisasi publik. Dimana organisasi swasta maupun organisasi publik mengalami kerugian dengan rata-rata sebesar USD 150.000 akibat fraud tersebut. Organisasi non-profit hanya menyumbang 9% dari kasus fraud yang dilaporkan mengalami kerugian dengan rata-rata sebesar USD 75.000. Selain itu, industri yang paling umum menjadi korban fraud adalah perbankan dan jasa keuangan, administrasi pemerintahan dan hukum, serta manufaktur.

Di dalam RTTN juga disebutkan bahwa 72% fraud yang terjadi dilakukan oleh laki-laki, dimana laki-laki menyebabkan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan kerugian fraud yang dilakukan oleh Wanita dengan usia para pelaku fraud sebagian besar berada diantara 31-45 tahun. Pemilik juga hanya melakukan fraud sebesar 20% dari occupational fraud, namun mereka menyebabkan kerugian paling besar dengan kerugian mencapai \$600.000. Selain itu, lebih dari setengah dari tindak fraud berasal dari empat departemen, yakni operasi sebesar 15%, akuntansi sebesar 14%, eksekutif sebesar 12%, dan penjualan sebesar 11%. Sebanyak 42% dari para pelaku fraud hidup di luar kemampuan mereka, sedangkan 26% lainnya mengalami kesulitan keuangan (Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 2020).

Survei Fraud Indonesia 2019

Menurut ACFE Indonesia Chapter, hasil survei yang disajikan dalam *Report to the Nation* (RTTN) tidak sepenuhnya mencerminkan fraud yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, ACFE Indonesia Chapter secara khusus melakukan Survei Fraud Indonesia (SFI) dengan tetap berpedoman pada metodologi yang dikembangkan oleh ACFE Global disertai penyesuaian pada beberapa hal yang relevan di Indonesia.

Dalam Survei Fraud Indonesia 2019 menunjukkan bahwa terdapat kerugian dengan total Rp 873.430.000.000 akibat fraud. Mayoritas waktu yang diperlukan untuk pendeteksian fraud adalah 12 bulan. Korupsi merupakan fraud yang paling banyak terjadi di Indonesia dan paling merugikan dengan total kerugian sebesar Rp 373.650.000.000. Tentu fakta ini tidak cukup

mengejutkan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peringkat korupsi terburuk di Dunia. Peringkat fraud yang kedua adalah penyalahgunaan aset/kekayaan negara & perusahaan yang mengakibatkan kerugian dengan total Rp 257.520.000.000. Fraud yang menempati urutan ketiga adalah fraud atas laporan keuangan dengan total kerugian sebesar Rp 242.260.000.000.

Sarana/kanal laporan pengaduan dari karyawan perusahaan tempat dimana korupsi tersebut terjadi merupakan media yang berperan besar dalam mendeteksi fraud. Lalu diikuti oleh audit internal, media lainnya, audit eksternal, pengamatan dan monitoring, pemeriksaan dokumen, rekonsiliasi akun, kebetulan, pengakuan, pengawasan IT, penegakan hukum, dan review oleh manajemen sebagai media yang berperan besar dalam mendeteksi fraud. Dari survei tersebut juga diketahui bahwa mayoritas para pelaku berusia 36-45 tahun, dimana pada usia tersebut mereka cenderung menduduki dan memiliki kesempatan dalam mengelola keuangan perusahaan atau institusi. Kebanyakan dari mereka merupakan karyawan laki-laki yang telah bekerja selama 6-10 tahun dan sebagian besar berlatar pendidikan sarjana.

Akibat fraud tersebut, pemerintah merupakan lembaga yang paling dirugikan. Hal tersebut didukung dengan banyaknya pemberitaan oleh media Indonesia mengenai korupsi di pemerintahan. Lalu lembaga yang banyak dirugikan selanjutnya adalah BUMN, perusahaan swasta, organisasi nirlaba, dan lain-lain. Sedangkan industri yang paling dirugikan akibat fraud adalah industri keuangan dan perbankan. Metode *hotline/whistleblower system* merupakan sarana pencegahan fraud yang dipandang paling efektif yang disertai dengan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan anti-fraud pada organisasi. Dua elemen ini harus berjalan beriringan untuk memberikan kepercayaan bagi para pelapor terjadinya tindak fraud.

Sebagian besar dari fraud diselesaikan melalui proses hukum pidana dengan persentase 60,3%, secara hukum perdata menempati urutan kedua dengan persentase 20,9%, dan tidak ditindaklanjuti menempati urutan ketiga dengan persentase mencapai 18,8%. Sayangnya sebagian besar atau 58,2% dari pelaku tindak fraud dihukum lebih rendah dari tuntutan oleh penuntut umum, 32,6% dari pelaku fraud dihukum sesuai tuntutan penuntut umum, dan yang dibebaskan oleh pengadilan mencapai 9,2% dari total pelaku fraud (ACFE Indonesia Chapter, 2020).

SIMPULAN

Fraud terus menjadi ancaman serius bagi ekonomi dunia. Berbagai cara telah dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengungkapan, serta untuk meminimalisir adanya kerugian yang semakin besar. Teknik audit, teknik perpajakan, *follow the money*, *computer forensik*, maupun teknik penyamaran merupakan beberapa teknik yang bisa digunakan untuk mengungkapkan fraud yang telah terjadi. Sedangkan pencegahan fraud dapat dilakukan dengan pengendalian intern yang efektif baik berupa pengendalian intern pasif maupun aktif. Dari upaya-upaya tersebut, jelas memperlihatkan bagaimana peran penting dari akuntansi forensik dan audit investigatif di dalam ekonomi modern saat ini. Akuntansi forensik merupakan penerapan ilmu akuntansi, hukum, dan auditing dalam penyelesaian perkara baik di dalam maupun diluar pengadilan. Sedangkan Audit investigatif merupakan upaya pembuktian kesalahan sesuai dengan hukum yang berlaku. Singkatnya fraud yang diperangi oleh akuntansi forensik nantinya dibuktikan menggunakan audit investigatif. Peran dari berbagai pihak juga tidak kalah penting dan sangat membantu dalam pemberantasan fraud, misalnya KPK, BPK, PPATK, BPKP, auditor Independen, ICW, maupun masyarakat luas yang dapat berpartisipasi sebagai *Whistleblower* terhadap kasus yang terjadi di sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE Indonesia Chapter. (2020). Survei Fraud Indonesia 2019. In *Association of Certified Fraud Examiners* (Vol. 111).
- Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. A. (2019). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 2(2), 372–380. <https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.708>
- Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). (2020). *Report to the Nations 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse*.
- Ayres, H., & Wilder, M. (2021, February). *5 Most Scandalous Frauds of 2020*. Wwww.Fraud-Magazine.Com. <https://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4295012581>
- Bhasin, M. (2013). An Emperical Investigation of The Relevant Skills of Forensic Accountants: Experience of A Developing Economy. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 1(2), 11–52.
- CNN Indonesia. (2021, March 2). *Korupsi Tak Berhenti di Masa Pandemi*. Wwww.Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210302092301-20-612489/korupsi-tak-berhenti-di-masa-pandemi/amp>
- Enofe, A. O., Okpako, P. O., & Atube, E. N. (2013). The Impact of Forensic Accounting on Fraud Detection. *European Journal of Business and Management*, 5(26), 61–72.
- Garry. (2012). *Worldcom: Kebangkrutan Besar yang Penuh Skandal*. Wwww.Computesta.Com. <http://www.computesta.com/blog/2012/05/worldcom-kebangkrutan-besar-yang-penuh-skandal/#.YNIO6IOyTqt>
- Gusnardi. (2012). Peran Forensic Accounting Dalam Pencegahan Fraud. *Pekbis Jurnal*, 4(1), 17–25.
- Karyono. (2002). Fraud auditing. *Journal The Winners*, 3(2), 150–160.
- Lidyah, R. (2016). Korupsi dan Akuntansi Forensik. *I-Finance*, 2(2), 72–91.
- Merdeka. (2021, February 17). *Kronologi Terkuaknya Kasus Korupsi Asabri, Terbesar Sepanjang Sejarah Indonesia*. M.Merdeka.Com. <https://m.merdeka.com/uang/kronologi-terkuaknya-kasus-korupsi-asabri-terbesar-sepanjang-sejarah-indonesia.html>
- Miqdad, M. (2008). Mengungkap Praktek Kecurangan (Fraud) pada Korporasi dan Organisasi Publik Melalui Audit Forensik. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(2).
- Natawibawa, I. W. Y. (2020). *Sekilas Kisah Skandal Enron*. Bisnismuda.Id. <https://bisnismuda.id/amp/read/1126-i-wayan-yeremia-natawibawa/sekilas-kisah-skandal-enron>
- Ozkul, F. U., & Pamukcu, A. (2012). Fraud Detection and Forensic Accounting. *Emerging Fraud*, 19–42. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-20826-3>
- Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Penerbit Mitra Wacana Media.
- Sayyid, A. (2015). Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif. *Al-Banjari : Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2), 137–162. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v13i2.395>
- Siahaan, Y. (2013). Akuntansi Forensik di Indonesia. *Jurnal SULTANIST*, 1(1), 67–70.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif* (2nd ed.). Salemba Empat.
- Wulandari, A., Putri, M. E., & Marlina, Y. (2021). Pengaruh Audit Investigasi Terhadap Pengungkapan Fraud Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi UMMI*, 1(2), 66–82. <http://jurnalummi.agungprasetyo.net/index.php/jammi/article/view/1147>